



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
Komplek Perkantoran Lingkup Dinas Pekerjaan Umum
Jl.Pemda II No.1 Telp. (021) 5993364, 5993365 Fax. 5993364 Tigaraksa-Tangerang

BERITA ACARA PENINJAUAN LAPANGAN (BAPL)
NOMOR : 078/BAPL/BBM-BMSDA/X/2022

Pada hari Kamis Tanggal Enam Bulan Oktober Tahun Dua ribu Dua Dua telah dilakukan peninjauan lapangan oleh Tim Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Tangerang bersama-sama dengan Tim dari PDAM Tirta Kerta Raharja Kabupaten Tangerang di lokasi Ruas Jalan Kukun - Daon - Jambu menuju Depan Perum Mutiara Puri Harmoni berada di Kelurahan Sukatani Kecamatan Rajeg, Ruas Jalan Rajawali - Rajeg berada di Desa Rajeg Mulya Kecamatan Rajeg, Ruas Jalan Jati Talang - Pulo Ceger (Jalan Raya Tanggul) berada di Desa Rajeg Mulya Kecamatan Rajeg.

Hasil peninjauan lapangan sebagai berikut :

NO	LOKASI	PANJANG JALAN/PIPA (m)	KONSTRUKSI JALAN	JENIS DAN UKURAN DIMENSI JARINGAN PIPA	HASIL IDENTIFIKASI	KET
1.	Ruas Jalan Kukun - Daon - Jambu menuju Depan Perum Mutiara Puri Harmoni berada di Kelurahan Sukatani Kecamatan Rajeg	2480	Beton Lebar Jalan=7 m Bahu Jalan=0,5-1 m Tebal Jalan=25 cm Kondisi jalan Bagus Titik Koordinat Awal : -6.1299937, 106.5267323 Titik Koordinat Akhir: -6.1267985, 106.5048723	Pipa air bersih, ukuran Ø 400 mm Tipe Pipa HDPE	- Untuk pemasangan jaringan pipa air bersih	Kawasan Perkampungan Pertanian Perumahan
2	Ruas Jalan Rajawali - Rajeg berada di Desa Rajeg Mulya Kecamatan Rajeg	3250	Beton Lebar Jalan=4 m Bahu Jalan=0,5-1 m Tebal Jalan=20 cm Kondisi jalan Bagus Titik Koordinat Awal : -6.1147883, 106.5180748 Titik Koordinat Akhir: -6.1127205, 106.5427722	Pipa air bersih, ukuran Ø 300-150 mm Tipe Pipa HDPE	- Untuk pemasangan jaringan pipa air bersih	Kawasan Perkampungan Perumahan
3	Ruas Jalan Jati Talang - Pulo Ceger (Jalan Raya Tanggul) berada di Desa Rajeg Mulya Kecamatan Rajeg.	500	Beton Lebar Jalan=6 m Bahu Jalan=0,5-1 m Tebal Jalan=25 cm Kondisi jalan Bagus Titik Koordinat Awal : -6.1127205, 106.5427722 Titik Koordinat Akhir: -6.1082503, 106.5435098	Pipa air bersih, ukuran Ø 300-150 mm Tipe Pipa HDPE	- Untuk pemasangan jaringan pipa air bersih	Kawasan Perkampungan Perumahan
TOTAL PANJANG		6,230 M				

Demikian Berita Acara Peninjauan Lapangan ini dibuat sebagai bahan pertimbangan untuk menerbitkan Surat Rekomendasi.

a.n. PEMOHON
PDAM TIRTA KERTA RAHARJA
KABUPATEN TANGERANG,



YAN BAKHRIANSYAH
Kepala Satuan Penelitian dan
Pengembangan

TIM PENINJAUAN LAPANGAN DINAS
BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN TANGERANG,

TANDA TANGAN

1. SUMANTA
NIP 1965050152007011024
2. HERIYANDI
PELAKSANA
3. USEP NAWAWI
PELAKSANA
4. WAHYU SOIMIN
PELAKSANA
5. SURYA
PELAKSANA
6. FARIZ ADITA
PELAKSANA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

MENGETAHUI:
KEPALA SEKSI PENGENDALIAN DAN PEMANFAATAN KEBINAMARGAAN,
DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN TANGERANG,



EDWIN SAIDLST
NIP 197712112006041002



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
Komplek Perkantoran Lingkup Dinas Pekerjaan Umum
Jl.Pemda II No.1 Telp. (021) 5993364, 5993365 Fax. 5993364 Tigaraksa-Tangerang

Tigaraksa, 7 Oktober 2022

Nomor : 690/2965 - DBMSDA / X / 2022
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Rekomendasi Pemasangan Pipa Air
Minum

Kepada Yth.
Sdr. Sofyan Sapar
Direktur Utama PDAM Tirta Kerta
Raharja Kabupaten Tangerang
Jl. Kisamaun No. 204 Tangerang
15118
di-

TANGERANG

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 694.2/630-PERENC Perihal Permohonan Rekomendasi Teknis Pemasangan Jaringan Pipa, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dasar hukum :

- a. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
- c. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-bagian Jalan;
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pemanfaatan Bagian Jalan;
- e. Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang;
- f. Surat Keputusan Bupati Tangerang Nomor 761/Kep.539-Huk/2011 Tahun 2011 tentang Penetapan Status Jalan Kabupaten;
- g. Surat Direktur Utama PDAM Tirta Kerta Raharja Kabupaten Tangerang Nomor : 694.2/630-PERENC Perihal Permohonan Rekomendasi Teknis Pemasangan Jaringan Pipa;
- h. Surat Pernyataan Direktur Utama PDAM Tirta Kerta Raharja Kabupaten Tangerang Nomor : 808/162-PERENC;
- i. Surat Perintah Survei Peninjauan Lapangan Nomor 800/DBMSDA/X/2022 tanggal 05 Oktober 2022 ;
- j. Berita Acara Peninjauan Lapangan (BAPL) Nomor 078/BAPL/BBM-BMSDA/X/2022 tanggal 06 Oktober 2022 ;
- k. Nota Dinas Kepala Bidang Bina Marga Nomor 078/ND/BBM-BMSDA/X/2022 tanggal 07 Oktober 2022 Perihal Laporan Survei Peninjauan Lapangan ke Kecamatan Rajeg

2. Spesifikasi jalan dan jaringan pipa air minum :

A. Ruas Jalan Kukun - Daon - Jambu menuju Depan Perum Mutiara Puri Harmoni berada di Kelurahan Sukatani Kecamatan Rajeg;

- Konstruksi jalan Beton;
- Lebar jalan 7 m;
- Tebal jalan 25 cm;
- Lebar bahu jalan 0,5-1 m;
- Kondisi jalan bagus;
- Panjang pipa 2480 m;
- Saluran sekunder dengan diameter pipa \varnothing 400 mm;
- Kedalaman galian minimal 1.5 m;
- Titik Koordinat Awal : -6. 1299937, 106.5267323
- Titik Koordinat Akhir: -6. 1267985, 106.5048723

B. Ruas Jalan Rajawali - Rajeg berada di Desa Rajeg Mulya Kecamatan Rajeg;

- Konstruksi jalan Beton;
- Lebar jalan 4 m;
- Tebal jalan 20 cm;
- Lebar bahu jalan 0,5-1 m;
- Kondisi jalan bagus;
- Panjang pipa 3250 m;
- Saluran sekunder dengan diameter pipa \varnothing 300-150 mm;
- Kedalaman galian minimal 1.5 m;
- Titik Koordinat Awal : -6. 1147883, 106.5180748
- Titik Koordinat Akhir: -6. 1127205, 106.5427722

C. Ruas Jalan Jati Talang - Pulo Ceger (Jalan Raya Tanggul) berada di Desa Rajeg Mulya Kecamatan Rajeg.

- Konstruksi jalan Beton;
- Lebar jalan 6 m;
- Tebal jalan 25 cm;
- Lebar bahu jalan 0,5-1 m;
- Kondisi jalan bagus;
- Panjang pipa 500 m;
- Saluran sekunder dengan diameter pipa \varnothing 300-150 mm;
- Kedalaman galian minimal 1.5 m;
- Titik Koordinat Awal : -6. 1127205, 106.5427722
- Titik Koordinat Akhir: -6. 1082503, 106.5435098

3. Ketentuan teknis :

- a. Pemasangan/penanaman jaringan pipa sejajar jalan harus dengan kedalaman \geq 1.50 m untuk per seratus meter dari permukaan jalan terendah dan sesuai gambar permohonan.
- b. Bekas galian agar ditimbun kembali dengan urugan tanah yang baik dan dipadatkan lapis demi lapis sampai mencapai kepadatan semula.
- c. Pemasangan/penanaman pipa yang menempel pada bangunan pelengkap jalan tidak diperkenankan.
- d. Penutupan bekas galian yang dilaksanakan di Ruang Milik Jalan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Bekas galian harus dibuang ketempat lain sehingga tidak mengganggu kelancaran dan keamanan arus lalu-lintas.
 - 2) Penutup lubang bekas galian agar menggunakan tanah urugan yang baik dipadatkan lapis demi lapis dengan tebal tiap lapisan 20 cm (CBR 8%).

3) Penutup tahap akhir lubang galian yaitu setebal 40 cm agar menggunakan bahan material pasir batu (sirtu) atau material pilihan dengan minimal CBR 40% dipadatkan lapis demi lapis dengan baik sehingga permukaan menjadi padat/rata kembali minimal sesuai dengan kondisi semula.

- e. Pemasangan/penanaman pipa untuk *crossing* melintang jalan agar diusahakan tanpa menggali badan jalan, dapat dilaksanakan/digunakan dengan lubang yang ada misalnya di bawah dasar bangunan pelengkap jalan (gorong - gorong) dan lain sebagainya apabila ada dengan memakai konstruksi pelindung kedap air antara lain misalnya : pipa galvanis/paralon, ditempatkan pada dasar saluran dengan tidak mengganggu penampang basah aliran air.
- f. Pemasangan/penanaman pipa dapat dilakukan pada badan jalan apabila pada ruas jalan tersebut tidak terdapat bahu jalan, dan penanaman dilakukan dengan membuat lubang kurang-lebih 60 cm setiap 15 m kemudian jaringan pipa dilakukan boring pada masing-masing lubang
- g. Apabila tidak ada lubang sebagaimana diutarakan pada butir e di atas, maka pemasangan pipa tersebut harus dilaksanakan dengan cara sistem *boring*/pengeboran horizontal.
- h. Lubang *boring* harus berada ≥ 1.75 m' di bawah permukaan jalan setempat (terendah).
- i. Pipa yang ditanam harus menggunakan konstruksi pelindung/cassing yang dipasang sedemikian rupa sesuai panjangnya sehingga masih menjulur ke kiri dan ke kanan keluar bahu jalan sesuai gambar terlampir.
- j. Bekas lubang galian bor harus ditutup/diurug kembali dengan bahan tanah urugan yang baik (lapisan atas diberi alas sirtu maksimal 10 cm), dipadatkan lapis demi lapis sampai mencapai kepadatan minimal sama dengan kepadatan semula sehingga permukaan menjadi padat/rata.

4. Ketentuan umum

- a. Apabila dikemudian hari pada Ruang Milik Jalan dimana terdapat instalasi/utilitas termaksud, diperlukan untuk pelebaran jalan, peningkatan jalan dan lain sebagainya sehingga memerlukan pemindahan instalasi/utilitas termaksud, maka pemegang rekomendasi wajib memindahkannya, ke lokasi lain atas beban biaya dari pemegang rekomendasi.
- b. Dalam hal ini pemegang rekomendasi tidak memindahkan instalasi/utilitas tersebut sebagaimana dimaksud pada butir a di atas dalam waktu yang telah ditentukan oleh pembina jalan/Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, pembina jalan dapat memindahkan instalasi/utilitas tersebut atas biaya yang dibebankan kepada pemegang rekomendasi. Dalam hal pemegang rekomendasi tidak memindahkan instalasi/utilitas tersebut sebagaimana dimaksud, apabila terjadi kerusakan instalasi/utilitas termaksud, maka pihak pembina jalan tidak dapat dituntut segala akibat yang ditimbulkan menjadi tanggung jawab pemegang rekomendasi.
- c. Pekerjaan yang akan dilaksanakan harus diatur sedemikian rupa dengan membuat ruas - ruas pekerjaan yang tidak terlalu panjang sehingga seluruh rangkaian pekerjaan baik untuk pekerjaan penggalian, penanaman maupun pengurungannya kembali dapat dilaksanakan dalam waktu relatif singkat tanpa menimbulkan gangguan yang berarti terhadap kelancaran arus lalu lintas orang dan barang di sepanjang jalan tempat dilaksanakannya pekerjaan.
- d. Selama pekerjaan itu berlangsung agar tanda - tanda/rambu - rambu lalu lintas dipasang secukupnya dan bila dikerjakan pada malam hari harus menggunakan lampu penerangan yang tidak mengganggu lalu-lintas dan pemakai jalan.
- e. Apabila terjadi kecelakaan lalu lintas pejalan kaki dan lain sebagainya yang diakibatkan oleh kelalaian dalam pelaksanaan pekerjaan, maka tuntutan dari pihak yang dirugikan menjadi tanggung jawab pemegang rekomendasi.
- f. Apabila pekerjaan itu telah selesai, agar seluruh bekas galian dibersihkan dan kerusakan yang terjadi pada bangunan - bangunan pelengkap jalan dan segala resiko yang ditimbulkan akibat pelaksanaan pekerjaan tersebut harus segera diperbaiki minimal seperti keadaan semula dan harus memenuhi persyaratan teknis sebagaimana mestinya.
- g. Apabila pemegang rekomendasi tidak melaksanakan sebagian/seluruh ketentuan yang disyaratkan dalam surat rekomendasi ini, maka rekomendasi yang telah diberikan dapat dicabut kembali.

- h. Dalam pelaksanaan pekerjaan pemegang rekomendasi harus berkoordinasi dengan aparat pemerintah setempat atau instansi teknis terkait termasuk pengawas pelaksanaan, dimulai sejak tanggal dikeluarkannya rekomendasi ini.
- i. Apabila dikemudian hari lahan yang digunakan ternyata milik masyarakat berdasarkan bukti otentik sesuai ketentuan maka resiko yang timbul menjadi tanggung jawab pemohon rekomendasi.
- j. Untuk pekerjaan-pekerjaan yang dilaksanakan di jalan lingkungan permukiman dan kawasan pabrik dapat dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait.

Demikian untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

**KEPALA DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN TANGERANG,**



Tembusan Kepada Yth :

1. Bapak Bupati Tangerang (sebagai laporan);
2. Arsip.